



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 16-K/PMT.III/AL/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Yuniar Rahadian Yamin |
| Pangkat/NRP | : Mayor Laut (S), 14998/P |
| Jabatan | : Kasiyar Pekas Pusdik Kobangdikal |
| Kesatuan | : Kobangdikal |
| Tempat, tanggal lahir | : Banjarnegara, 01 Juni 1979 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Telaga III No. 28 DBAL Ujung Surabaya |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor : Kep/201/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/13/K/AL/VIII/ 2013 tanggal 21 Agustus 2014.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AL/VIII/ 2013 tanggal 21 Agustus 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dipersidangan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik POMAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL

Mohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/II/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014.
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
- Barang-barang : Nihil.

Membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/13/K/AL/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal SEPULUH bulan DESEMBER tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan APRIL tahun 2000 EMPAT BELAS atau setidaknya tidaknya dalam bulan DESEMBER tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan bulan APRIL tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di Kesatuan Kobangdikal Surabaya, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin NRP 14998/P, adalah anggota TNI AL, masuk TNI AL melalui pendidikan AAL XXXXVI tahun 2000 di Akademi Angkatan Laut Bumimoro Surabaya dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis di Kobangdikal Surabaya sebagai Kasiyar Pekas Pusdik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 telah meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin dari Atasan/Pejabat yang berwenang sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Kesatuan sudah membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa di alamat Jln. Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin yang sah dari Atasan yang Berwenang, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini belum membuahkan hasil atau belum berhasil menemukan Terdakwa.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah Terdakwa membawa pergi uang milik dinas sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- f. Bahwa yang menjadi bukti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan/Pejabat yang berwenang adalah berupa foto copy buku absensi dan surat keterangan absensi dari Komandan Satuan (Kobangdikal) Nomor Sket/02/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014.
- g. Bahwa sesuai daftar absensi dari Pekas Pusdik dan Daftar Absensi Perwira DPB Denmako Kobangdikal mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 29 April 2014 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Pekas Pusdik Kobangdikal, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 29 April 2014 Serka Mar Bama Staf Mako Kobangdikal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor: 89/A-12/I/2014 tanggal 29 April 2014.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan /Pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2014 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Kobangdikal tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi BPP.18/A-12/V/2014 tanggal 28 Mei 2013 dan Surat dari Dankobangdikal Nomor : B/2261/IX/2014 tanggal 25 September 2014 kepada Kaotmilti III Surabaya perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Surat panggilan Pertama dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/353/IX/2014 tanggal 17 september 2014 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Dankobangdikal kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/2261/IX/2014 tanggal 25 September 2014 menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena Terdakwa tidak ada di kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - b. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/376/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Dankobangdikal kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/2342/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena Terdakwa tidak ada di kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - b. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/377/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Dankobangdikal kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/2348/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena Terdakwa tidak ada di kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/307/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak Terdakwa melarikan diri pada tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 9 Oktober 2014 maka kurun waktu tersebut adalah lebih dari 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk dipensi dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in
absensia.

Menimbang : Bahwa Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : M. Fathorrahem |
| Pangkat / NRP | : Letkol Laut (S), 12699/P |
| Jabatan | : Pekas Pusdik Kobangdikal |
| Kesatuan | : Kobangdikal |
| Tempat tanggal lahir | : Sumenep, 7 April 1973 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Griya Samudra Asri Blok F-13 No. 04 Sidoarjo Jatim. |

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Lanal Bali pada saat itu Terdakwa sebagai ADC Kasal, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dalam kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin (Terdakwa) NRP. 14998/P berdinas sebagai Kasiyar Pekas Pusdik Kobangdikal.
3. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang (30 April 2014) atau selama 140 hari secara berturut-turut.
4. Bahwa cara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di kesatuan Kobangdikal sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
5. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, hal tersebut Saksi ketahui sendiri secara langsung dan tercatat di buku absensi bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah pernah membuat surat pemanggilan terhadap Terdakwa ke alamat Jln. Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan/tertangkap.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah Terdakwa membawa pergi uang milik dinas sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
9. Bahwa yang menjadi bukti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan adalah berupa foto copy buku absensi dan surat keterangan absensi dari komandan Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
11. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah melaporkan ke Dirku Kobangdikal selanjutnya Saksi diarahkan menghadap ke Wadan Kobangdikal kemudian dari Wadan Kobangdikal memerintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-II :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Suparto |
| Pangkat / NRP | : Serka Mar |
| Jabatan | : Bama Staf Mako Kobangdikal |
| Kesatuan | : Kobangdikal |
| Tempat tanggal lahir | : Surabaya, 27 Mei 1964 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jojoran V Timur Blok D No. 44 Surabaya Jatim |

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Kobangdikal pada saat itu Saksi menjabat sebagai Bama Staf Mako Kobangdikal, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dalam kedinasan sebagai atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin (Terdakwa) NRP. 14998/P yang berdinis sebagai Pekas Pusdik Kobangdikal/Kasiyar Pekas Pusdik Kobangdikal.

3. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang (30 April 2014) atau selama 140 hari secara berturut-turut.
4. Bahwa cara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di kesatuan Kobangdikal sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
5. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, hal tersebut Saksi ketahui sendiri secara langsung karena tercatat di buku absensi Bama bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut turut.
6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah pernah membuat surat pemanggilan terhadap Terdakwa ke alamat Jln Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan/tertangkap.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
9. Bahwa yang menjadi bukti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan adalah berupa foto copy buku absensi dan surat keterangan absensi dari komandan Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
11. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah melaporkan ke Kepala Bagiannya atas nama Letkol Laut (S) M. Fathorrahem namun ternyata Letkol Laut (S) M. Fathorrahem sudah mengetahuinya.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Imam Wahyudi
Pangkat / NRP : Serma Keu, 94075
Jabatan : Anggota Pekas Pusdik Kobangdikal
Kesatuan : Kobangdikal
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 30 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trosobo Rt. 05 Rw. 005 Taman Sidoarjo
Jatim

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di Pekas Pusdik Kobangdikal antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui anggota/personil yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin (Terdakwa) NRP. 14998/P yang berdinas sebagai Pekas Pusdik Kobangdikal/Kasiyar Pekas Pusdik Kobangdikal.
3. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang (30 April 2014) atau selama 140 hari secara berturut-turut.
4. Bahwa cara Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang dan saat meninggalkan kesatuan tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan /Kepala Bagiannya.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah pernah membuat surat pemanggilan terhadap Terdakwa ke alamat Jln Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan/tertangkap.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
8. Bahwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan adalah berupa foto copy buku absensi dan surat keterangan absensi dari komandan Satuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terdakwa tidak Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin adalah melaporkan ke kepala bagiannya atas nama Letkol Laut (S) M. Fathorrahem namun ternyata Letkol Laut (S) M. Fathorrahem sudah mengetahuinya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah hadir pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/I/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014.
 - b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/I/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/I/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014, tersebut merupakan bukti adanya absensi Terdakwa sejak tanggal 10 Desember 2014 tertulis TK (Tanpa Keterangan) yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/I/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 tersebut merupakan bukti adanya pernyataan dari Dankobangdikal selaku Ankum yang menyatakan bahwa Mayor Laut (S) Yuniar Rahardian Yamin NRP 14998/P sejak tanggal 10 Desember 2014 sudah tidak ada di Kesatuan dan dinyatakan desersi, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin NRP 14998/P, adalah anggota TNI AL, masuk TNI AL melalui pendidikan AAL XXXVI tahun 2000 di Akademi Angkatan Laut Bumimoro Surabaya dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis di Kobangdikal Surabaya sebagai Kasiyar Pekas Pusdik.
2. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 telah meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin dari Atasan/Pejabat yang berwenang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Kesatuan sudah membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa di alamat Jln Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin yang sah dari Atasan yang Berwenang, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini belum membuahkan hasil atau belum berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah Terdakwa membawa pergi uang milik dinas sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar yang menjadi bukti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan/Pejabat yang berwenang adalah berupa foto copy buku absensi dan surat keterangan absensi dari Komandan Satuan (Kobangdikal) Nomor : Sket/02/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014.
7. Bahwa benar sesuai daftar absensi dari Pekas Pusdik dan Daftar Absensi Perwira DPB Denmako Kobangdikal mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 29 April 2014 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Pekas Pusdik Kobangdikal, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 29 April 2014 Serka Mar Bama Staf Mako Kobangdikal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor: 89/A-12/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan/Pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2014 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Kobangdikal tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan pidanannya, Majelis sependapat namun mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana terurai dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Mayor Laut (S) Yuniar Rahadian Yamin NRP 14998/P adalah anggota TNI AL, masuk TNI AL melalui pendidikan AAL XXXXVI tahun 2000 di Akademi Angkatan Laut Bumimoro Surabaya dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinast di Kobangdikal Surabaya sebagai Kasiyar Pekas Pusdik..
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan juga adanya Keppera dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor Kep/201/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kobangdikal.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

- f. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 telah meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin dari Atasan/Pejabat yang berwenang sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Kesatuan sudah membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa di alamat Jln Telaga III No. 23 DBAL Ujung Surabaya Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kobangdikal tanpa ijin yang sah dari Atasan yang Berwenang, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan upaya penangkapan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini belum membuahkan hasil atau belum berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah Terdakwa membawa pergi uang milik dinas sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar yang menjadi bukti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan/Pejabat yang berwenang adalah berupa foto copy buku absensi dan Surat Keterangan Absensi dari Komandan Satuan (Kobangdikal) Nomor Sket/02/1/2014 tertanggal 28 Januari 2014.
6. Bahwa benar sesuai daftar absensi dari Pekas Pusdik dan Daftar Absensi Perwira DPB Denmako Kobangdikal mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 29 April 2014 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Pekas Pusdik Kobangdikal, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 29 April 2014 Serka Mar Bama Staf Mako Kobangdikal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor 89/A-12/IV/2014 tanggal 29 April 2014.

7. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui prosedur perijinan tidak masuk dinas namun Terdakwa mengabaikan prosedur tersebut dan atas kehendak sendiri Terdakwa telah tidak masuk tanpa ijin dari atasan yang berwenang sehingga Terdakwa mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 9 Oktober 2014, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar, pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2014 atau selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (status empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tidak masuk tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal ini dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya untuk itu terhadap Terdakwa harus diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02 //2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014.
2. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id MEN G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yuniar Rahadian Yamin, Mayor Laut (S), NRP 14998/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket/02/V/2014 dari Komandan Kobangdikal tanggal 28 Januari 2014.
 - b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi K. Samosir, S.H. Letkol Chk NRP 499920 serta Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

ttd

E.Trias Komara, S.H
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)